

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

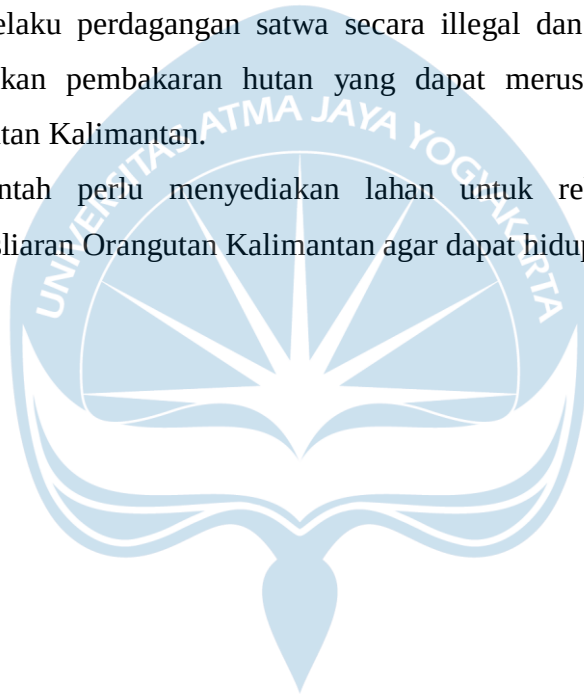
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Borneo Orangutan Survival Foundation dalam konservasi habitat Orangutan sebagai akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar meskipun belum maksimal. Langkah konservasi Orangutan dan habitatnya sudah sesuai dengan visi misi BOSF. BOSF telah melaksanakan 2 program konservasi, yakni Program Reintroduksi Orangutan di Nyaru Menteng Kalimantan Tengah, dan Program Konservasi Orangutan Mawas di Kalimantan Tengah.
2. Belum maksimalnya langkah konservasi Orangutan Kalimantan dan habitatnya disebabkan adanya kendala sebagai berikut :
 - 1) kurangnya tenaga medis,
 - 2) Kurangnya lahan untuk rehabilitasi dan lahan pelepasliaran karena banyaknya lahan yang telah dimiliki oleh masyarakat adat sekitar dan lahan yang dikonversikan menjadi perkebunan.
 - 3) Kesadaran masyarakat yang sudah tahu tentang pentingnya konservasi Orangutan dan habitatnya tetapi masih banyak yang bersikap tidak peduli dengan adanya konservasi tersebut.
 - 4) Konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak tidak berujung.
 - 5) lambatnya proses perkembangbiaknya Orangutan.
 - 6) Pendanaan BOSF yang kurang tidak sebanding dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi di area konservasi untuk menyelamatkan dan merehabilitasi Orangutan Kalimantan dan habitatnya yang setiap tahunnya semakin berkurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam memberikan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit agar konflik antara Orangutan dan perusahaan perkebunan yang tidak berujung tadi dapat diselesaikan.
2. Pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam penindakan hukum yang tepat bagi pelaku perdagangan satwa secara ilegal dan orang – orang yang melakukan pembakaran hutan yang dapat merusak ekosistem habitat Orangutan Kalimantan.
3. Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk rehabilitasi dan lahan pelepasliaran Orangutan Kalimantan agar dapat hidup di habitatnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ditjen KSDAE, 2019, *Strategi dan Rencana Aksis Konservasi Orangutan Indonesia 2019-2029*, Penerbit FORINA, Jakarta.

Endah H.S. dan Sugeng S., 2012, *Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah*, Penerbit BESTARI KIDS, Jakarta Timur.

Majelis Ulama Indonesia, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta.

Maruli Pardamean, 2017, *Best Management Practice Kelapa Sawit*, Penerbit LILLY PUBLISHER, Yogyakarta.

Sunarko, 2014, *Budi Daya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan*, Penerbit PT AgroMedia Pustaka, Jakarta Selatan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan – peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

INTERNET :

<https://www.wasiwa.com/2015/05/pengertian-hewan-endemik-dan-contohnya.html> diakses pada tanggal 23 April 2019.

<https://www.iucnredlist.org/species/17975/7640607> Diakses pada tanggal 25 April 2019

<http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html> diakses tanggal 25 April 2019.

<http://orangutan.or.id/id/> Diakses tanggal 25 April 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses tanggal 12 Mei 2019.

<http://orangutan.or.id/id/> Diakses tanggal 12 Mei 2019. *Loc.Cit.*

<https://lingkunganhidup.co/konservasi-sumber-daya-alam/> diakses tanggal 12 Mei 2019.

<https://forum.teropong.id/2018/02/12/pengertian-kelapa-sawit-sejarah-jenis-manfaat-hama-dan-penyakit-kelapa-sawit/> diakses tanggal 12 Mei 2019.

<http://orangutan.or.id/id/> Diakses tanggal 25 April 2019.

<https://orangutan.or.id/id/bosf/> diakses tanggal 12 Mei 2019.

<http://orangutan.or.id/id/programs/> diakses tanggal 12 Mei 2019.

<https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia> diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

<https://www.tuk.or.id/2015/01/22/dampak-kelapa-sawit/> diakses pada tanggal 6 oktober 2019.

<https://sains.kompas.com/read/2019/07/03/212612523/tahun-2019-populasi-orangutan-kalimantan-semakin-kritis> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

<http://orangutan.or.id/id/faq-palm-oil/> diakses pada tanggal 7 November 2019.

